



**PUTUSAN**  
**Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **SAID BAKORI alias KORI bin SAID TAMRIN**
- 2 Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun;
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 49 Tahun / 18 Februari 1974;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Sri Paduka RT.009 RW.004  
Kelurahan Kampung Besar Seberang,  
Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri  
Hulu;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan 20 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Said Bakori alias Kori bin Said Tamrin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2)”, melanggar Pasal 45 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Said Bakori alias Kori bin Said Tamrin**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver;
  - 1 (satu) buah handphone merek Vivo Pro warna grey;
  - 1 (satu) buah handphone merek Realme 6 Pro warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa **Said Bakori alias Kori bin Said Tamrin** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di warung milik Terdakwa di Jalan Datuk Hasyim RT.02 RW.03, Kelurahan Kampung Besar Seberang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang didapat, ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino*, atas informasi tersebut, Saksi M. Faiz bin Bedjo bersama anggota Reskrim Polres Inhu melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan, Saksi M. Faiz bin Bedjo bersama anggota Reskrim Polres Inhu menemukan Terdakwa sedang melakukan transaksi menjual chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* kepada pembeli yaitu Saksi Septiani Ezwin Anugrah alias Ezwin bin (Alm) Darmansyah dan ada juga Saksi Sumoko alias Eko alias Moko bin Sutarno yang sedang menunggu antrian untuk membeli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* kepada Terdakwa, kemudian Saksi M. Faiz bin Bedjo bersama anggota Reskrim Polres Inhu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Pro warna grey, 1 (satu) buah handphone merek Realme 6 Pro warna biru yang digunakan untuk melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino*, dan ditemukan uang tunai sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino*;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* adalah dengan cara Terdakwa menunggu di warung milik Terdakwa apabila ada orang yang datang untuk membeli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino*, maka Terdakwa akan meminta akun ID milik pembeli dan menanyakan berapa jumlah chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* yang akan dibeli, setelah itu Terdakwa akan membuka akun ID milik Terdakwa pada aplikasi *higgs domino*, lalu Terdakwa akan membuka menu kirim pada aplikasi dan memasukkan akun ID pembeli beserta jumlah chip atau koin yang dibelinya, setelah berhasil dikirim, maka pembeli dapat melihat di inbox akun ID milik pembeli pada aplikasi *higgs domino* milik nya, kemudian Terdakwa menerima uang tunai sebagai pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* kepada pembeli dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, dan begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* dengan cara membeli chip atau koin apabila ada orang yang ingin menjual chip atau koin miliknya kepada Terdakwa dengan harga beli Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per 1B nya untuk kemudian chip atau koin tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, sehingga untuk setiap transaksi jual-beli chip atau koin yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1B nya, atau Terdakwa mendapatkan chip dengan cara Terdakwa memainkan dan memenangkan pertaruhan dalam permainan aplikasi *higgs domino* untuk kemudian chip atau koin hasil kemenangan tersebut dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* selama kurang lebih 1,5 tahun dengan rata-rata hasil yang Terdakwa dapatkan dari penjualan chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa dalam permainan judi jenis *higgs domino* tidak diperkenankan untuk menguangkan hasil chip kemenangan atau menjual kepada pemain lain diluar aplikasi dan untuk pembelian chip hanya boleh dilakukan melalui aplikasi resmi yang ditunjuk oleh permainan *higgs domino*;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *higgs domino* merupakan permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangannya bergantung pada peruntungan belaka (untung-untungan) dan permainannya melibatkan pertarungan, yaitu berupa chip atau koin, yang oleh Terdakwa diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa Terdakwa **Said Bakori alias Kori bin Said Tamrin** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di warung milik Terdakwa di Jalan Datuk Hasyim RT.02 RW.03, Kelurahan Kampung Besar Seberang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili *Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara,* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang didapat, ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino*, atas informasi tersebut, Saksi M. Faiz bin Bedjo bersama anggota Reskrim Polres Inhu melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan, Saksi M. Faiz bin Bedjo bersama anggota Reskrim Polres Inhu menemukan Terdakwa sedang melakukan transaksi menjual chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* kepada pembeli yaitu Saksi Septiani Ezwin Anugrah alias Ezwin bin (Alm) Darmansyah dan ada juga Saksi Sumoko alias Eko alias Moko bin Sutarno yang sedang menunggu antrian untuk membeli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* kepada Terdakwa, kemudian Saksi M. Faiz bin Bedjo bersama anggota Reskrim Polres Inhu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rgt



handphone merek Vivo Pro warna grey, 1 (satu) buah handphone merek Realme 6 Pro warna biru yang digunakan untuk melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino*, dan ditemukan uang tunai sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino*;

- Bahwa Terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* adalah dengan cara Terdakwa menunggu di warung milik Terdakwa apabila ada orang yang datang untuk membeli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino*, maka Terdakwa akan meminta akun ID milik pembeli dan menanyakan berapa jumlah chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* yang akan dibeli, setelah itu Terdakwa akan membuka akun ID milik Terdakwa pada aplikasi *higgs domino*, lalu Terdakwa akan membuka menu kirim pada aplikasi dan memasukkan akun ID pembeli beserta jumlah chip atau koin yang dibelinya, setelah berhasil dikirim, maka pembeli dapat melihat di inbox akun ID milik pembeli pada aplikasi *higgs domino* milik nya, kemudian Terdakwa menerima uang tunai sebagai pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* kepada pembeli dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, dan begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* dengan cara membeli chip atau koin apabila ada orang yang ingin menjual chip atau koin miliknya kepada Terdakwa dengan harga beli Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per 1B nya untuk kemudian chip atau koin tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, sehingga untuk setiap transaksi jual-beli chip atau koin yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1B nya, atau Terdakwa mendapatkan chip dengan cara Terdakwa memainkan dan memenangkan taruhan dalam permainan aplikasi *higgs domino* untuk kemudian chip atau koin hasil kemenangan tersebut dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* selama kurang lebih 1,5 tahun dengan rata-rata hasil yang Terdakwa dapatkan dari penjualan chip atau koin permainan judi jenis *higgs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*domino* adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya;

- Bahwa dalam permainan judi jenis *higgs domino* tidak diperkenankan untuk menguangkan hasil chip kemenangan atau menjual kepada pemain lain diluar aplikasi dan untuk pembelian chip hanya boleh dilakukan melalui aplikasi resmi yang ditunjuk oleh permainan *higgs domino*;
- Bahwa *higgs domino* merupakan permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangannya bergantung pada peruntungan belaka (untung-untungan) dan permainannya melibatkan pertarungan, yaitu berupa chip atau koin, yang oleh Terdakwa diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

**ATAU**

## **Ketiga:**

Bahwa Terdakwa **Said Bakori alias Kori bin Said Tamrin** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di warung milik Terdakwa di Jalan Datuk Hasyim RT.02 RW.03, Kelurahan Kampung Besar Seberang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang didapat, ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino*, atas informasi tersebut, Saksi M. Faiz bin Bedjo bersama anggota Reskrim Polres Inhu melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan, Saksi M. Faiz bin Bedjo bersama anggota Reskrim Polres Inhu menemukan Terdakwa sedang melakukan transaksi menjual chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* kepada pembeli yaitu Saksi Septiani Ezwin Anugrah alias Ezwin bin (Alm) Darmansyah dan ada juga Saksi Sumoko alias Eko alias Moko bin Sutarno yang sedang menunggu antrian untuk membeli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* kepada Terdakwa, kemudian Saksi M. Faiz

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rgt



bin Bedjo bersama anggota Reskrim Polres Inhu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Pro warna grey, 1 (satu) buah handphone merek Realme 6 Pro warna biru yang digunakan untuk melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino*, dan ditemukan uang tunai sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino*;

- Bahwa Terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* adalah dengan cara Terdakwa menunggu di warung milik Terdakwa apabila ada orang yang datang untuk membeli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino*, maka Terdakwa akan meminta akun ID milik pembeli dan menanyakan berapa jumlah chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* yang akan dibeli, setelah itu Terdakwa akan membuka akun ID milik Terdakwa pada aplikasi *higgs domino*, lalu Terdakwa akan membuka menu kirim pada aplikasi dan memasukkan akun ID pembeli beserta jumlah chip atau koin yang dibelinya, setelah berhasil dikirim, maka pembeli dapat melihat di inbox akun ID milik pembeli pada aplikasi *higgs domino* milik nya, kemudian Terdakwa menerima uang tunai sebagai pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* kepada pembeli dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, dan begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* dengan cara membeli chip atau koin apabila ada orang yang ingin menjual chip atau koin miliknya kepada Terdakwa dengan harga beli Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per 1B nya untuk kemudian chip atau koin tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, sehingga untuk setiap transaksi jual-beli chip atau koin yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1B nya, atau Terdakwa mendapatkan chip dengan cara Terdakwa memainkan dan memenangkan pertaruhan dalam permainan aplikasi *higgs domino* untuk kemudian chip atau koin hasil kemenangan tersebut dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* selama kurang lebih 1,5 tahun dengan rata-rata hasil yang Terdakwa dapatkan dari penjualan chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa dalam permainan judi jenis *higgs domino* tidak diperkenankan untuk menangkan hasil chip kemenangan atau menjual kepada pemain lain diluar aplikasi dan untuk pembelian chip hanya boleh dilakukan melalui aplikasi resmi yang ditunjuk oleh permainan *higgs domino*;
- Bahwa *higgs domino* merupakan permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangannya bergantung pada peruntungan belaka (untung-untungan) dan permainannya melibatkan pertaruhan, yaitu berupa chip atau koin, yang oleh Terdakwa diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

**ATAU**

## **Keempat:**

Bahwa Terdakwa **Said Bakori alias Kori bin Said Tamrin** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di warung milik Terdakwa di Jalan Datuk Hasyim RT.02 RW.03, Kelurahan Kampung Besar Seberang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2)*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang didapat, ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino*, atas informasi tersebut, Saksi M. Faiz bin Bedjo bersama anggota Reskrim Polres Inhu melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan, Saksi M. Faiz bin Bedjo bersama anggota Reskrim Polres Inhu menemukan Terdakwa sedang melakukan transaksi menjual chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* kepada pembeli yaitu Saksi Septiani Ezwin Anugrah alias Ezwin bin

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rgt



(Alm) Darmansyah dan ada juga Saksi Sumoko alias Eko alias Moko bin Sutarno yang sedang menunggu antrian untuk membeli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* kepada Terdakwa, kemudian Saksi M. Faiz bin Bedjo bersama anggota Reskrim Polres Inhu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Pro warna grey, 1 (satu) buah handphone merek Realme 6 Pro warna biru yang digunakan untuk melakukan transaksi jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino*, dan ditemukan uang tunai sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino*;

- Bahwa Terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* adalah dengan cara Terdakwa menunggu di warung milik Terdakwa apabila ada orang yang datang untuk membeli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino*, maka Terdakwa akan meminta akun ID milik pembeli dan menanyakan berapa jumlah chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* yang akan dibeli, setelah itu Terdakwa akan membuka akun ID milik Terdakwa pada aplikasi *higgs domino*, lalu Terdakwa akan membuka menu kirim pada aplikasi dan memasukkan akun ID pembeli beserta jumlah chip atau koin yang dibelinya, setelah berhasil dikirim, maka pembeli dapat melihat di inbox akun ID milik pembeli pada aplikasi *higgs domino* milik nya, kemudian Terdakwa menerima uang tunai sebagai pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa menjual chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* kepada pembeli dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, dan begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* dengan cara membeli chip atau koin apabila ada orang yang ingin menjual chip atau koin miliknya kepada Terdakwa dengan harga beli Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per 1B nya untuk kemudian chip atau koin tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya, sehingga untuk setiap transaksi jual-beli chip atau koin yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1B nya, atau Terdakwa mendapatkan chip dengan cara Terdakwa memainkan dan memenangkan pertaruhan dalam permainan aplikasi *higgs domino* untuk kemudian chip atau koin hasil kemenangan tersebut dijual oleh Terdakwa



kepada orang lain dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B nya;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual-beli chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* selama kurang lebih 1,5 tahun dengan rata-rata hasil yang Terdakwa dapatkan dari penjualan chip atau koin permainan judi jenis *higgs domino* adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa dalam permainan judi jenis *higgs domino* tidak diperkenankan untuk menguangkan hasil chip kemenangan atau menjual kepada pemain lain diluar aplikasi dan untuk pembelian chip hanya boleh dilakukan melalui aplikasi resmi yang ditunjuk oleh permainan *higgs domino*;
- Bahwa *higgs domino* merupakan permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangannya bergantung pada peruntungan belaka (untung-untungan) dan permainannya melibatkan pertaruhan, yaitu berupa chip atau koin, yang oleh Terdakwa diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Septiani Ezwin Anugrah alias Ezwin bin (Alm) Darmansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membeli chip tersebut dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di warung milik Terdakwa di Jalan Datuk Hasyim RT.02 RW.03, Kelurahan Kampung Besar Seberang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
  - Bahwa yang Saksi maksudkan sebagai agen chip domino adalah orang-orang yang memiliki chip dalam jumlah besar, yang menjualnya dengan harga lebih murah dari yang dijual di aplikasi domino higgs langsung, yang mana jika kita membeli dari aplikasi domino higgs langsung, kita membeli di



harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per B, sementara jika kita membeli dari agen chip, kita membeli di harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per B nya;

- Bahwa Terdakwa selaku agen chip bisa mendapatkan chip yang banyak melalui dua cara. Yang pertama, Terdakwa membeli dari orang yang ingin menjual chip kepadanya dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) B chip. Yang kedua, Terdakwa memainkan salah satu permainan tersebut, dan menunggu mendapatkan kemenangan yang nantinya akan memberikan kemenangan dalam bentuk chip dalam jumlah banyak;
- Bahwa Terdakwa selaku agen chip mendapat keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) B chip. Itu jika dihitung dari yang Terdakwa beli dari orang seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) B chip. Namun jika mendapat jackpot dari hasil memainkan chip yang dimilikinya, maka Terdakwa bisa mendapat keuntungan lebih besar;
- Bahwa yang dimaksud dengan domino higgs adalah aplikasi permainan online yang tersedia di PlayStore maupun AppStore. Aplikasi domino higgs menyediakan banyak permainan di dalamnya, dan untuk memainkan permainan tersebut, dibutuhkan yang namanya chip. Chip ini lah yang akan kita pergunakan sebagai "modal" untuk bisa memainkan semua permainan yang ada di dalam aplikasi domino higgs tersebut;
- Bahwa cara untuk mendapatkan chip yang banyak dari domino higgs tersebut adalah dengan cara memainkan salah satu dari permainan yang ada di situ, dengan menentukan taruhan (bet) yang kita pasang, dan nanti akan memenangkan chip sesuai dengan chip yang kita pertaruhkan;
- Bahwa untuk permainan yang bisa memberikan chip dalam jumlah yang banyak, sesuai dengan taruhan (bet) kita adalah permainan bandar QQ dan slot;
- Bahwa untuk mendapatkan chip dalam jumlah yang banyak tidak diperlukan kemampuan (skill) ataupun ketangkasan untuk mendapatkan chip dalam jumlah yang banyak, melainkan hanya mengandalkan keberuntungan atau hoki. Itulah yang nantinya akan memberikan kemenangan chip dalam jumlah yang besar, yang nantinya chip tersebut bisa dijual kepada orang-orang yang ingin bermain di aplikasi domino higgs, namun tidak ingin membeli dari aplikasi langsung;



- Bahwa cara saksi membeli chip tersebut adalah dengan mendatangi Terdakwa ke warungnya, lalu saksi bilang ingin membeli chip. Kemudian Terdakwa mengatakan "Ya chip ada" kemudian Saksi katakan bahwa Saksi ingin membeli chip sebanyak 2 (dua) B, lalu Terdakwa meminta ID Domino higgs Saksi, lalu kemudian mentransfer chip sebanyak 2 (dua) B ke akun domino higgs Saksi, baru kemudian Saksi bayarkan uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepadanya;
- Bahwa Saksi sudah membeli chip darinya sebanyak 4 (empat) kali. Yang pertama, Saksi membelinya pada bulan Juli sebanyak setengah B. Yang kedua Saksi beli pada bulan Juli 2022 sebanyak setengah B. Yang ketiga, Saksi beli di bulan Juli 2022 chip sebanyak setengah B juga. Lalu untuk pembelian terakhir pada bulan Agustus 2022, di warung milik Terdakwa dan kemudian kami sama-sama dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa tujuan Saksi membeli chip tersebut dari Terdakwa untuk memainkannya di salah satu permainan domino higgs dan bukan untuk Saksi jual kembali. Melainkan hanya untuk mencari keseruan dan dikarenakan harga chipnya lebih murah dari aplikasi domino higgsnya langsung;
- Bahwa kita bisa mendapatkan chip dari aplikasi domino higgs langsung dengan cara mengisi pulsa, lalu membelinya di aplikasi. Yang mana jika kita membeli langsung di aplikasi, harga 1 (satu) B chip seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian yang kedua, kita bisa mendapatkan chip dari agen chip yang memiliki chip banyak dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) B chip. Itulah sebabnya banyak orang yang mau menjadi agen chip atau pun bandar chip (dalam kasus ini Terdakwa dikarenakan bisa mendapat untung dengan menjual chip domino higgs);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Muhammad Faiz bin Bedjo** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan Saksi Bersama-sama dengan rekan Saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah bermain judi jenis *higgs domino* dengan cara menjual dan memberi chip game *higgs domino* kepada pemain judi online yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Datuk Hasyim RT 02 RW 03, Kelurahan Kampung Besar

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di warung harian milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa Terdakwa sedang melakukan transaksi yakni sedang menjual chip game *higgs domino* kepada orang-orang yang akan membeli chip game *higgs domino* kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap permainan judi *higgs domino* tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, sekira pukul 22.00 WIB Jalan Datuk Hasyim RT 02 RW 03, Kelurahan Kampung Besar Seberang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di warung harian milik Terdakwa ada permainan judi Jenis *higgs domino*. Kemudian setelah itu, Saksi beserta anggota reskrim lainnya langsung melakukan penyelidikan di seputaran di Jalan Datuk Hasyim RT 02 RW 03, Kelurahan Kampung Besar Seberang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di warung harian milik Terdakwa dan setelah dilakukan penyelidikan, ternyata benar bahwa di Jalan Datuk Hasyim RT 02 RW 03, Kelurahan Kampung Besar Seberang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di warung harian milik Terdakwa ada dilakukan permainan judi jenis *higgs domino*. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi beserta anggota reskrim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang sedang melakukan transaksi yakni sedang menjual chip game *higgs domino* kepada orang-orang yang akan membeli chip game *higgs domino* kepada terlapor serta mengamankan barang bukti yang digunakan dalam melakukan permainan judi jenis *higgs domino* tersebut, dan setelah itu, pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Inhu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada saat diinterogasi yakni perjudian *higgs domino* dari hasil permainan tersebut apabila Terdakwa menang maka chip game *higgs domino* Terdakwa jual kepada orang-orang dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) setiap 1 B dan disitulah Terdakwa mendapat keuntungan dan selain hasil dari permainan Terdakwa sendiri Terdakwa juga menerima penjualan dari para pemain judi online *higgs domino* yang memenangkan permainan dengan istilah "bongkar" namun Terdakwa membeli dari para pemain seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) B nya dengan demikian Saksi jual kembali kepada orang-orang seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) setiap 1 B nya dengan demikian Terdakwa

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 B nya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis *higgs domino* tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan ahli yaitu:

**Teguh Arifiyadi, S.H.,M.H.,CEH.,CHFI** dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli bidang ITE pada tingkat penyidikan maupun dalam persidangan lebih dari 300 (tiga ratus) kali, antara lain di DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau, Bali, NTB, dan wilayah lain di seluruh Indonesia, terkait Pasal 27 UU ITE, Pasal 28 UU ITE, Pasal 29 UU ITE, Pasal 30 ITE, Pasal 32 UU ITE, Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;
- Bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik serta pengaturan mengenai tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik (*cybercrimes*). Tindak pidana yang diatur dalam UU ITE ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan dalam ruang siber (*cyberspace*) dan yang berkaitan erat dengan transaksi elektronik. Tindak-tindak pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang Perbuatan yang dilarang dapat dikategorikan mejadi beberapa kelompok sebagai berikut:
  - 1) Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu:
    - a. distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:
      - Kesusilaan (Pasal 27 Ayat (1) UU ITE);
      - Perjudian (Pasal 27 Ayat (2) UU ITE);



- Penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 Ayat (3) UU ITE);
  - Pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 Ayat (4) UU ITE);
  - Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 Ayat (1) UU ITE);
  - Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 Ayat (2) UU ITE);
  - Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);
  - b. Dengan cara apapun melakukan akses illegal (Pasal 30 UU ITE);
  - c. Intersepsi illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE);
  - 2) Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (*interferensi*), yaitu:
    - a. Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (*data interference* – Pasal 32 UU ITE);
    - b. Gangguan terhadap Sistem Elektronik (*system interference* – Pasal 33 UU ITE);
  - 3) Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
  - 4) Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
  - 5) Tindak pidana tambahan (*accessoir* – Pasal 36 UU ITE); dan
  - 6) Pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE);
- Selain pengaturan mengenai tindak pidana, diatur juga ketentuan-ketentuan mengenai bukti elektronik. Didalamnya dinormakan hukum acara pembuktian berkaitan dengan bukti elektronik, syarat sah, pengecualian, dan kedudukan hukumnya.
- Bahwa benar Ahli Menerangka, yang dimaksud dengan: **Mendistribusikan** adalah menyebarluaskan Informasi atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan menggunakan Sistem Elektronik. Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik. **Informasi Elektronik adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 1 UU ITE** yaitu informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas , pada tulisan, suara , gambar, peta rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami



oleh orang yang mampu memahaminya. **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Contoh media atau sarana yang termasuk Informasi dan Transaksi Elektronik adalah berupa konten sms, file, atau konten yang diunggah secara daring (online). Undang-undang yang mengatur Tindak Pidana ITE di Republik Indonesia yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Bahwa game *higgs domino* termasuk dalam kategori jenis perjudian yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan/atau Tindak Pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 KUHP Jo Pasal 55 KUHP;
- Bahwa benar Ahli Menerangka, sebagai berikut:
  - a. Definisi dari permainan yang digolongkan sebagai judi diatur dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang berbunyi: *"Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya."* Dari ketentuan KUHP tersebut dapat kita lihat bahwa dalam permainan judi, terdapat unsur keuntungan (untung) yang bergantung pada peruntungan (untung-untungan) atau kemahiran/kepintaran pemain. Selain itu, dalam permainan judi juga melibatkan adanya pertarungan. Sehingga, jika mengacu kepada ketentuan Pasal 303 KUHP, setiap permainan yang kemungkinan untuk mendapatkan keuntungannya adalah bergantung pada peruntungan atau kemahiran pemain dan melibatkan pertarungan di dalamnya, maka perbuatan tersebut adalah judi. Dalam hal



ini, jika permainan *higgs domino* tersebut melibatkan pertarungan, maka termasuk sebagai judi;

b. Subjek hukum yang pada Pasal 27 Ayat (2) UU ITE mengacu pada subjek hukum pada Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP, yaitu: pertama mereka yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, atau mereka yang turut serta dalam suatu perusahaan perjudian dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Kedua, mereka yang menggunakan kesempatan bermain judi dengan cara melakukan transmisi muatan perjudian, yaitu dalam konteks pemain yang menggunakan Sistem Elektronik untuk bermain judi telah melakukan transaksi elektronik berupa transmisi muatan perjudian. Dengan demikian, pihak penjual koin atau *chips* pada permainan *higgs domino* termasuk ke dalam subjek hukum yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE.

– Bahwa benar Ahli Menerangka, unsur Pasal 27 Ayat (2) UU ITE dikaitkan dengan kronologis yang disampaikan penyidik sebagai berikut: Unsur-unsur Pasal 27 ayat (4) UU ITE adalah:

**a. Setiap Orang**, Berdasarkan Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Terlapor adalah orang perseorangan sebagaimana 'Orang' yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 UU ITE;

**b. Dengan sengaja dan tanpa hak**, Dengan sengaja memiliki arti bahwa mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh UU ITE, dimana perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) UU ITE adalah mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Tanpa Hak mempunyai makna yaitu tidak berhak atau tidak beralas hukum baik yang diamanatkan oleh peraturan. Perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor SUBAGIO S.Hut, bin Saidi yaitu menjalankan usaha jual beli chip atau koin



*higgs domino* tersebut Dengan cara mengunduh aplikasi *higgs domino* pada Playstore, kemudian melakukan login menggunakan akun Facebook pribadi yang kemudian mendapatkan nomor ID yakni 65703026, lalu memainkan *higgs domino* tersebut. Terlapor Subagio S.Hut, bin Saidi juga biasanya membeli Koin atau Chips tersebut sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per 1 Bilion, dari para pemain yang kemudian pemain memilih menu kirim pada aplikasi lalu memasukan ID pelaku ke tujuan pengiriman tersebut, dan chips yang telah di beli oleh pelaku tersebut akan dijual kembali kepada orang lain sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Bilion, dengan demikian keuntungan yang pelaku dapatkan setiap penjualan sebanyak 1B chips yakni sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Dengan langkah-langkah yang demikian, kecil kemungkinan apabila perbuatan tersebut bukan sebuah kesengajaan. Oleh karena konten yang berkaitan dengan perjudian adalah termasuk yang dilarang UU ITE maka dapat dipastikan Pelaku tidak mempunyai alas hukum yang kuat berdasarkan kewenangan, peraturan, maupun izin dari pihak yang berwenang melakukan perbuatan tersebut;

**c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya.** Yang dimaksud dengan "**mendistribusikan**" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (*upload*) gambar atau video ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang. Sedangkan yang dimaksud dengan "**mentransmisikan**" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mentransmisikan ialah mengirimkan SMS atau foto atau video dari satu telepon genggam/handphone (HP) ke satu telepon genggam/handphone (HP) lain atau dari satu ID BBM ke satu ID BBM lain atau dari satu akun Messenger ke satu akun Messenger lain, atau mengirimkan email/sms kedalam group. Yang dimaksud dengan "**membuat dapat diaksesnya**" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang



menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE). Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (*link*) ataupun memberikan Kode Akses (*password*). Aktifitas mengisi koin atau chip para pemain melalui dompet digital para pemain dalam aplikasi *higgs domino* sehingga Informasi/Dokumen Elektronik berpindah dari satu titik (*point*) ke titik lainnya secara elektronis dikategorikan sebagai “mentransmisikan”. Dalam hal ini, koin atau *chips* permainan *higgs domino* dapat digolongkan sebagai Dokumen Elektronik. Fakta tersebut menunjukkan terpenuhinya unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya;

- d. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik**, berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. **Dokumen Elektronik**, sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Koin chip dan aplikasi *higgs domino* yang dibuat, disimpan, dan dikirim secara elektronis merupakan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU ITE;
- e. Memiliki muatan perjudian** Yang dimaksud dengan “**yang memiliki muatan perjudian**” Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dikirimkan melalui Sistem Elektronik memiliki muatan perjudian seperti yang

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rgt



tertuang pada pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis KUHP. KUHP mengatur bahwa subjek hukum yang dapat dikenakan tindak pidana perjudian terdiri dari dua pihak yaitu orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan, atau mereka yang turut serta dalam suatu perusahaan perjudian (Pasal 303 KUHP) dan orang yang bermain judi (Pasal 303 bis). Dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE, unsur “mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya” juga dimaksudkan untuk mengakomodir pihak yang menawarkan atau memberikan kesempatan serta pihak yang bermain judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, yaitu: 1) Mereka yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, atau mereka yang turut serta dalam suatu perusahaan perjudian dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. 2) Mereka yang menggunakan kesempatan bermain judi dengan cara melakukan transmisi muatan perjudian, yaitu dalam konteks pemain yang menggunakan Sistem Elektronik untuk bermain judi telah melakukan transaksi elektronik berupa transmisi muatan perjudian. Muatan informasi berupa permainan online yang mendasarkan pada keuntungan semata dengan pertaruhan melalui permainan Domino online yang dimainkan melalui aplikasi *higgs domino*, dapat diduga merupakan muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 303 ayat (3) KUHP. Hemat Ahli, perbuatan Terlapor Subagio S.Hut, bin Saidi seperti yang dijelaskan pada kronologis oleh penyidik di atas, **telah memenuhi** unsur-unsur Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Bahwa seperti yang termaktub dalam Pasal 1 butir 18 dan Pasal 1 butir 19 UU ITE, Pengirim adalah adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, sedangkan Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim. Dalam perkara ini, yang menjadi Pengirim Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah Terlapor yang melakukan jual beli koin atau chips *higgs domino* dengan cara membuka akun aplikasi miliknya dari Handphonenya dan kemudian bermain permainan dalam game tersebut dan setelah koin atau chips terkumpul banyak pelaku menjualnya kepada pembeli. Dalam hal ini, koin atau chips *higgs domino* merupakan Dokumen Elektronik

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rgt



yang disimpan ke dalam dompet digital pada akun *higgs domino* tersebut, yang kemudian pelaku teruskan kepada pembeli dengan cara mentransfer koin tersebut ke dompet digital milik pembeli. Baik pengirim dan penerima Informasi Elektronik dapat menjadi subyek hukum. Dalam perkara pidana pasal 27 Ayat (2) UU ITE, tidak dikenal adanya korban karena pemidanaan didasarkan pada pentransmisi konten yang memuat perjudian;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 44 UU ITE, barang bukti dalam tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik adalah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan dan alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UU ITE;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Datuk Hasyim RT 02 RW 03 Kelurahan Kampung Besar Seberang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu karena permainan judi yang Terdakwa mainkan adalah permainan judi jenis *higgs domino* dengan cara menjual chip game *higgs domino* kepada pemain judi online game *higgs domino*;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi saat itu Terdakwa sedang melakukan transaksi yakni sedang menjual chip game *higgs domino* kepada orang-orang yang akan membeli chip game *higgs domino* kepada Terdakwa, dan selain Terdakwa yang ikut dibawa ke kantor polisi adalah sdr. Septian Ezwin Anugerah dan sdr. Sumoko, yang membeli chip *higgs domino* dari Terdakwa;
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan adalah 2 (dua) unit handphone yakni berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Pro warna grey yang Terdakwa gunakan untuk bertransaksi online chip game *higgs domino*, yang mana awalnya Terdakwa membuat akun terlebih dahulu dan setelah akun terbuat agar Terdakwa bisa bertransaksi atau menjual chip untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Selanjutnya Terdakwa melakukan Top Up ke aplikasi *higgs domino* dengan limit 50 B (Billion) di setiap HP milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah melakukan Top Up barulah Terdakwa mulai menjual chip game *higgs domino* kepada orang-orang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan chip game *higgs domino* tersebut dari hasil permainan Terdakwa sendiri dan apabila Terdakwa menang maka chip game *higgs domino* Terdakwa jual kepada orang-orang dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) setiap 1 B dan disitulah Terdakwa mendapatkan keuntungan, dan selain hasil dari permainan Terdakwa sendiri Terdakwa juga menerima penjualan dari para pemain judi online *higgs domino* yang memenangkan permainan dengan istilah "bongkar", namun Terdakwa membeli dari para pemain seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) setiap 1 B nya dan Terdakwa jual kembali kepada orang-orang seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) setiap 1 B nya dengan demikian Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 B nya;
- Bahwa sewaktu membuat akun *higgs domino* ada aturan-aturan di aplikasi diantaranya tidak boleh menggunakan platform game untuk berjudi dan selain itu setiap koin dan item (chip) game hanya dapat digunakan untuk bermain di dalam game dan apabila Terdakwa melanggar maka akun Terdakwa akan di blokir oleh aplikasi, dan apabila Terdakwa melakukan Top Up kegunaannya agar bisa digunakan untuk mentransfer Chip yang Terdakwa miliki namun dalam hal ini Terdakwa mengambil kesempatan untuk melakukan penjualan dengan menerima uang sebagai keuntungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual chip game *higgs domino* kurang lebih 1,5 tahun ini dan sebelum-sebelumnya ada 28 akun milik Terdakwa yang telah di blokir oleh aplikasi dan menurut orang-orang akun milik Terdakwa diblokir tersebut dikarenakan banyaknya transaksi dan dicurigai adanya permainan judi, sedangkan untuk 2 akun Terdakwa yang sekarang di HP Oppo warna silver dengan nama akun nya adalah CPH2269 dengan ID 303924985, HP Vivo warna grey nama dengan akun nya adalah Vivo 1940 dengan ID 228318765 baru Terdakwa buat kurang lebih 7 bulan ini;
- Bahwa tidak ada waktu-waktu tertentu dan bisa dilakukan setiap saat apabila tidak melewati batas limit Terdakwa di setiap akun yang Terdakwa miliki yakni sebesar Rp 50 B;
- Bahwa caranya adalah Terdakwa hanya menunggu saja di warung milik Terdakwa dan apabila ada orang yang datang ingin membeli chip *higgs domino* kepada Terdakwa maka akan Terdakwa jual seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) setiap 1 B nya dan apabila membeli chip sebanyak 2 B maka Terdakwa akan menerima uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan begitulah seterusnya. Dan apabila ada pemain yang

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rgt



menang dan ingin menjual chipnya kepada Terdakwa, maka Terdakwa juga bersedia membeli nya seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) setiap 1 B nya dan apabila 2 B maka akan Terdakwa bayar seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) namun akan Terdakwa jual kembali seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan begitulah seterusnya;

- Bahwa rata-rata hasil yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan chip game *higgs domino* kepada pemain judi online game *higgs domino* sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa untuk hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 Terdakwa ada memiliki simpanan chip di Hp Oppo warna silver dengan nama akunnya adalah CPH2269 dengan ID 303924985 sebanyak 50 B, namun seluruhnya sudah habis terjual sebanyak 50 B yang berada di Hp Oppo warna silver dengan nama akun nya adalah CPH2269 dengan ID 303924985 dan Vivo 1940 dengan ID 228318765 sebanyak 43 B, dan sebelum Terdakwa ditangkap Polisi sudah banyak orang-orang yang membeli chip game domino kepada Terdakwa dan yang terakhir membeli pada saat Terdakwa ditangkap adalah sdr. Septian Ezwin Anugerah dengan akun a.n Resta Lina dengan ID 210313258 yang membeli chip sebanyak 2 B;
- Bahwa Terdakwa menjual chip *higgs domino* sebanyak 50 B dengan harga 1 B nya sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa membeli dari pada pemain yang memenangkan permainan judi *higgs domino* sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dengan demikian total uang yang Terdakwa terima hasil dari penjualan chip *higgs domino* sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Pro warna grey;
- 1 (satu) buah handphone merek Realme 6 Pro warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Rengat sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Datuk Hasyim RT 02 RW 03 Kelurahan Kampung Besar Seberang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu karena permainan judi yang Terdakwa mainkan adalah permainan judi jenis *higgs domino* dengan cara menjual chip game *higgs domino* kepada pemain judi online game *higgs domino*;
- Pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi saat itu Terdakwa sedang melakukan transaksi yakni sedang menjual chip game *higgs domino* kepada orang-orang yang akan membeli chip game *higgs domino* kepada Terdakwa, dan selain Terdakwa yang ikut dibawa ke kantor polisi adalah sdr. Septian Ezwin Anugerah dan sdr. Sumoko, yang membeli chip *higgs domino* dari Terdakwa;
- Alat bantu yang Terdakwa gunakan adalah 2 (dua) unit handphone yakni berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Pro warna grey yang Terdakwa gunakan untuk bertransaksi online chip game *higgs domino*, yang mana awalnya Terdakwa membuat akun terlebih dahulu dan setelah akun terbuat agar Terdakwa bisa bertransaksi atau menjual chip untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Selanjutnya Terdakwa melakukan Top Up ke aplikasi *higgs domino* dengan limit 50 B (Billion) di setiap HP milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah melakukan Top Up barulah Terdakwa mulai menjual chip game *higgs domino* kepada orang-orang;
- Terdakwa mendapatkan chip game *higgs domino* tersebut dari hasil permainan Terdakwa sendiri dan apabila Terdakwa menang maka chip game *higgs domino* Terdakwa jual kepada orang-orang dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) setiap 1 B dan disitulah Terdakwa mendapatkan keuntungan, dan selain hasil dari permainan Terdakwa sendiri Terdakwa juga menerima penjualan dari para pemain judi online *higgs domino* yang memenangkan permainan dengan istilah "bongkar", namun Terdakwa membeli

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rgt



dari para pemain seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) setiap 1 B nya dan Terdakwa jual kembali kepada orang-orang seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) setiap 1 B nya dengan demikian Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 B nya;

- Sewaktu membuat akun *higgs domino* ada aturan-aturan di aplikasi diantaranya tidak boleh menggunakan platform game untuk berjudi dan selain itu setiap koin dan item (chip) game hanya dapat digunakan untuk bermain di dalam game dan apabila Terdakwa melanggar maka akun Terdakwa akan di blokir oleh aplikasi, dan apabila Terdakwa melakukan Top Up kegunaannya agar bisa digunakan untuk mentransfer Chip yang Terdakwa miliki namun dalam hal ini Terdakwa mengambil kesempatan untuk melakukan penjualan dengan menerima uang sebagai keuntungan Terdakwa;
- Terdakwa menjual chip game *higgs domino* kurang lebih 1,5 tahun ini dan sebelum-sebelumnya ada 28 akun milik Terdakwa yang telah di blokir oleh aplikasi dan menurut orang-orang akun milik Terdakwa diblokir tersebut dikarenakan banyaknya transaksi dan dicurigai adanya permainan judi, sedangkan untuk 2 akun Terdakwa yang sekarang di HP Oppo warna silver dengan nama akun nya adalah CPH2269 dengan ID 303924985, HP Vivo warna grey nama dengan akun nya adalah Vivo 1940 dengan ID 228318765 baru Terdakwa buat kurang lebih 7 bulan ini;
- Tidak ada waktu-waktu tertentu dan bisa dilakukan setiap saat apabila tidak melewati batas limit Terdakwa di setiap akun yang Terdakwa miliki yakni sebesar Rp 50 B;
- Caranya adalah Terdakwa hanya menunggu saja di warung milik Terdakwa dan apabila ada orang yang datang ingin membeli chip *higgs domino* kepada Terdakwa maka akan Terdakwa jual seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) setiap 1 B nya dan apabila membeli chip sebanyak 2 B maka Terdakwa akan menerima uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan begitulah seterusnya. Dan apabila ada pemain yang menang dan ingin menjual chipnya kepada Terdakwa, maka Terdakwa juga bersedia membeli nya seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) setiap 1 B nya dan apabila 2 B maka akan Terdakwa bayar seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) namun akan Terdakwa jual kembali seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan begitulah seterusnya;



- Bahwa rata-rata hasil yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan chip game *higgs domino* kepada pemain judi online game *higgs domino* sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa untuk hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 Terdakwa ada memiliki simpanan chip di Hp Oppo warna silver dengan nama akunya adalah CPH2269 dengan ID 303924985 sebanyak 50 B, namun seluruhnya sudah habis terjual sebanyak 50 B yang berada di Hp Oppo warna silver dengan nama akun nya adalah CPH2269 dengan ID 303924985 dan Vivo 1940 dengan ID 228318765 sebanyak 43 B, dan sebelum Terdakwa ditangkap Polisi sudah banyak orang-orang yang membeli chip game domino kepada Terdakwa dan yang terakhir membeli pada saat Terdakwa ditangkap adalah sdr. Septian Ezwin Anugerah dengan akun a.n Resta Lina dengan ID 210313258 yang membeli chip sebanyak 2 B;
- Terdakwa menjual chip *higgs domino* sebanyak 50 B dengan harga 1 B nya sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa membeli dari pada pemain yang memenangkan permainan judi *higgs domino* sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dengan demikian total uang yang Terdakwa terima hasil dari penjualan chip *higgs domino* sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana atau ketiga Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana, atau keempat Pasal 45 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa **Said Bakori alias Kori bin Said Tamrin**, tempat lahir Tanjung Balai Karimun umur 48 tahun, tanggal lahir 18 Februari 1974, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sri Paduka RT.009 RW.004 Kelurahan Kampung Besar Seberang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, agama islam, pekerjaan wiraswasta. Hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan Tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan perjudian;**

Menimbang, bahwa dengan sengaja memiliki arti bahwa mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh UU ITE, dimana perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (2) UU ITE adalah mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa maksud dari “Tanpa hak” adalah perbuatan yang tidak memiliki legalitas undang-undang atau suatu tindakan yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (*upload*) gambar atau video ke dalam blog atau *website* yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mentransmisikan ialah mengirimkan SMS atau foto atau video dari satu gawai ke gawai lain atau dari satu akun *messenger* ke satu akun *Messenger* lain, atau mengirimkan *email/sms* kedalam group;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membuat dapat diaksesnya” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik, berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen Elektronik, sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-4 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Koin *chip* dan aplikasi Higgs Domino yang dibuat, disimpan, dan dikirim secara elektronik merupakan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU ITE;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang memiliki muatan perjudian” Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dikirimkan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Elektronik memiliki muatan perjudian seperti yang tertuang pada Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP menjelaskan yang disebut “Permainan judi” adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan berarti meliputi berbagai bentuk permainan menggunakan sarana atau peralatan tertentu yang dijalankan atau dimainkan secara elektronik, secara mekanik, maupun secara manual (menggunakan tangan atau tenaga manusia) atau gabungan antara keduanya;

Menimbang, bahwa permainan judi yang diatur dalam Pasal 303 KUHP adalah adanya pihak (subjek) baik orang-perorangan, suatu perkumpulan atau perusahaan yang menyelenggarakan (mengadakan) permainan tersebut, yaitu yang bertanggungjawab menentukan aturan (tata tertib/tata cara) permainan dan melakukan pembayaran jika ada pemain yang ikut (bermain) menang dalam permainan tersebut (bandar);

Menimbang, bahwa turut serta dalam suatu perusahaan permainan judi dapat meliputi berbagai kegiatan misalnya menjadi agen, sub agen, atau menjualkan kupon-kupon atau blangko-blangko, tiket/karcis, atau selebaran-selebaran, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Datuk Hasyim RT 02 RW 03 Kelurahan Kampung Besar Seberang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu karena permainan judi yang Terdakwa mainkan adalah permainan judi jenis *higgs domino* dengan cara menjual chip game *higgs domino* kepada pemain judi online game *higgs domino*;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan chip game *higgs domino* tersebut dari hasil permainan Terdakwa sendiri dan apabila Terdakwa menang maka chip game *higgs domino* Terdakwa jual kepada orang-orang dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) setiap 1 B dan disitulah Terdakwa mendapatkan keuntungan, dan selain hasil dari permainan Terdakwa sendiri Terdakwa juga menerima penjualan dari para pemain judi online *higgs domino* yang memenangkan permainan dengan istilah “bongkar”, namun Terdakwa

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari para pemain seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) setiap 1B nya dan Terdakwa jual kembali kepada orang-orang seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) setiap 1B nya dengan demikian Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 B nya. Sewaktu membuat akun *higgs domino* ada aturan-aturan di aplikasi diantaranya tidak boleh menggunakan platform game untuk berjudi dan selain itu setiap koin dan item (chip) game hanya dapat digunakan untuk bermain di dalam game dan apabila Terdakwa melanggar maka akun Terdakwa akan di blokir oleh aplikasi, dan apabila Terdakwa melakukan Top Up kegunaannya agar bisa digunakan untuk mentransfer Chip yang Terdakwa miliki namun dalam hal ini Terdakwa mengambil kesempatan untuk melakukan penjualan dengan menerima uang sebagai keuntungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual chip game *higgs domino* kurang lebih 1,5 tahun ini dan sebelum-sebelumnya ada 28 akun milik Terdakwa yang telah di blokir oleh aplikasi dan menurut orang-orang akun milik Terdakwa diblokir tersebut dikarenakan banyaknya transaksi dan dicurigai adanya permainan judi, sedangkan untuk 2 akun Terdakwa yang sekarang di HP Oppo warna silver dengan nama akun nya adalah CPH2269 dengan ID 303924985, HP Vivo warna grey nama dengan akun nya adalah Vivo 1940 dengan ID 228318765 baru Terdakwa buat kurang lebih 7 bulan ini. Caranya adalah Terdakwa hanya menunggu saja di warung milik Terdakwa dan apabila ada orang yang datang ingin membeli chip *higgs domino* kepada Terdakwa maka akan Terdakwa jual seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) setiap 1 B nya dan apabila membeli chip sebanyak 2B maka Terdakwa akan menerima uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan begitulah seterusnya. Dan apabila ada pemain yang menang dan ingin menjual chipnya kepada Terdakwa, maka Terdakwa juga bersedia membeli nya seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) setiap 1B-nya dan apabila 2B maka akan Terdakwa bayar seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) namun akan Terdakwa jual kembali seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan begitulah seterusnya;

Meimbang, bahwa rata-rata hasil yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan chip game *higgs domino* kepada pemain judi online game *higgs domino* sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, suatu permainan yang dalam bermain harus menggunakan modal untuk bertaruh yang mana pertaruhan itu ditetapkan jumlahnya oleh

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rgt



pembuat permainan, terlebih dalam permainan digital yang berkembang dalam era teknologi saat ini seperti *game online* yang memiliki ruang tersembunyi yaitu kode-kode penyusun *game* tersebut yang tidak dapat diketahui secara jelas dan terang tentang hitungan-hitungan matematis atau susunan kode-kode yang disematkan apakah rasionya sangat menguntungkan pembuat *game* atau memiliki probabilitas kemenangan yang sama bagi tiap-tiap pemain, sehingga apabila memperhatikan bentuk dari permainan *game online* Higgs Domino yang terdiri dari bentuk-bentuk permainan kartu, dadu, putaran hadiah dan slot gambar dengan ketentuan apabila ingin bermain harus memiliki *chip* sebagai taruhan sedangkan peluang kemenangan yang didapat pemain tidak dapat dipastikan karena segala pergerakan pemain telah ditentukan pembuat *game* tersebut seperti pembagian kartunya, rotasi dadunya dan susunan gambar dalam slotnya maka dapat disimpulkan permainan *game online* Higgs Domino adalah bentuk permainan judi yang disajikan secara elektronik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah menjual *chip* yang dapat digunakan untuk bermain *game online* Higgs Domino sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut apabila dikaitkan dengan pendapat Ahli mengenai distribusi dan transmisi informasi elektronik maupun dokumen elektronik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses transfer *chip* merupakan proses transmisi suatu dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya transmisi dokumen elektronik pada permainan *game online* Higgs Domino maka dapat disimpulkan bahwa telah ada transmisi dokumen elektronik dengan muatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana dalam surat tuntutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Pro warna grey, 1 (satu) buah handphone merek Realme 6 Pro warna biru, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan tidak bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan merupakan barang hasil dari kejahatannya dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) *juncto* Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAID BAKORI alias KORI bin (Alm) SAID TAMRIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna silver;
  - 1 (satu) buah handphone merek Vivo Pro warna grey;
  - 1 (satu) buah handphone merek Realme 6 Pro warna biru;Dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh kami, Chandra Gautama, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., dan Adityas Nugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 oleh Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti

Erismaiyeti

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)